

**“ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN MASYARAKAT DARI  
PENAMBANGAN PASIR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM”**

**(Studi Kasus di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten  
Bojonegoro)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Setyowati Aningsih**  
**NIM.210717132**

**Pembimbing:**

**Muchtin Humaidi, M. IRKH.**  
**NIDN.2027068103**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONOROGO**

**2021**

**“ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN MASYARAKAT DARI  
PENAMBANGAN PASIR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM”**

**(Studi Kasus di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten  
Bojonegoro)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Program Strata Satu (S-1)**



**Oleh :**

**Setyowati Aningsih  
210717132**

**Pembimbing:**

**Muchtim Humaidi, M. IRKH.  
NIDN.2027068103**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONOROGO**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setyowati Aningsih

Nim : 210717132

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN MASYARAKAT DARI  
PENAMBANGAN PASIR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLA”  
(STUDI KASUS di DESA SUMBERARUM KECAMATAN NGRAHO  
KABUPATEN BOJONEGORO)”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian  
tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 15 Agustus 2021

Dibuat dan Ditanda Tangan,



Setyowati Aningsih

210717132

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Setyowati Aningsih

NIM : 210717132

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : “Analisis Dampak Lingkungan Masyarakat Dari Penambangan Pasir Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro)”

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di *ethesis.iainponorogo.ac.id* adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 22 September 2021



Setyowati Aningsih

210717132

P O N O R O G O



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

No	Nama	NIM	Jurusan	Judul Skripsi
1	Setyowati Aningsih	210717132	Ekonomi Syariah	“Analisis Dampak Lingkungan Masyarakat Dari Penambangan Pasir Dalam Perpektif Ekonomi Islam”(Studi Kasus Di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro)

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 21 September 2021

Mengetahui,  
Dekan Jurusan Ekonomi Syariah  
  
Muhammad Prasetyo, S.Ag, M.E.I.  
NIP.19780112200604100

Menyetujui,  
  
Muchtim Humaidi M.IRKH.  
NIDN.2027068103

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Analisis Dampak Lingkungan Masyarakat Dari Penambangan Pasir Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro).


Nama : SetyowatiAningsih  
NIM : 210717132  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

**Dewan Penguji:**

Ketua Sidang

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.  
NIP.197207142000031005

()


Penguji I

Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I.  
NIP. 197801122006041002

()

Penguji II

Muchtim Humaidi  
NIDN.2027068103

()

Ponorogo, 22 September 2021

Mengesahkan,  
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



()  
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.  
NIP. 197207142000031005

P O N O R O G O

## ABSTRAK

Aningsih, Setyowati. “Analisis Dampak Lingkungan Masyarakat Dari Penambangan Pasir Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro). Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Pembimbing Muchtim Humaidi, M. IRKH.

Kata Kunci: Dampak Lingkungan, Penambangan Pasir.

Penelitian ini di latar belakang adanya kegiatan masyarakat Desa Sumberarum yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai buruh tani dan kuli penambang pasir. Dengan pekerjaan yang tidak tetap dan hasil pendapatan yang minim sehingga masyarakat mencari pekerjaan sampingan sebagai kuli tambang. Terkait lingkungan hidup dalam konsep islam manusia sebagai makhluk Allah SWT yang diberi amanat sekaligus khalifah di muka bumi ini wajib mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidupnya. Dalam menjaga lingkungan, pemilik tambang sudah melakukan upaya untuk menjaga ekosistem alam agar tetap terjaga tetapi kegiatan penambangan pasir dilakukan secara terus-menerus sehingga berpotensi timbul kerusakan. Hal ini terkait dengan pemenuhan ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga lingkungan hidup. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana dampak penambangan pasir terhadap lingkungan masyarakat Desa Sumberarum dan Bagaimana analisis ekonomi islam terhadap dampak lingkungan yang terjadi akibat dari penambangan pasir.

Jenis penelitian ini peneliti menggunakan dengan cara lapangan yang disertai dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat dianalisis menggunakan metode induktif yaitu diawali dengan pertanyaan khusus dan di akhir dengan pertanyaan umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dari dampak penambangan pasir terhadap lingkungan masyarakat adanya kegiatan penambangan pasir di Desa Sumberarum memiliki dampak baik bagi masyarakat diantaranya terbukanya lowongan pekerjaan, dan dampak negatif dari kegiatan penambangan pasir tersebut diantaranya rusaknya ekosistem lingkungan seperti tanah longsor, jalan rusak, polusi udara. Penambangan pasir ini dilakukan secara terus-menerus tanpa ada kesadaran pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan maka masyarakat sekitar akan merasakan dampak yang lebih besar lagi. Penambangan pasir di Desa Sumberarum dapat dikatakan sesuai dengan prinsip etika dalam lingkungan islam apabila memenuhi konsep tauhid, khilafah, *Al-Istishlah*, halal dan haram, ini kemudian digabungkan dengan konsep keadilan, keseimbangan, keselarasan, dan kemaslahatan, maka tergabunglah sebuah kerangka yang lengkap dan komprehensif tentang etika lingkungan dalam prespektif Islam.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>PEDOMAN LITERASI</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xvii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka .....	8
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Deskripsi Teori	
1. Dampak Lingkungan Masyarakat .....	13
2. Penambangan Pasir .....	15
3. Lingkungan Dalam Islam .....	19
4. Lingkungan Hidup Menurut Kosep Islam.....	28
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	



A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	35
B. Lokasi/Tempat Penelitian .....	35
C. Data dan Sumber Data .....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Pengolahan Data .....	38
F. Teknik Analisis Data .....	38
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	39
<b>BAB IV: DATA DAN ANALISA</b>	
A. Deskripsi data	
1. Profil Desa.....	40
2. Keadaan Geografis.....	41
3. Keadaan Sosial .....	41
4. Keadaan Ekonomi.....	44
B. Paparan Data	
1. Dampak Penambangan Pasir Terhadap Lingkungan Masyarakat Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro..	47
C. Analisis Data	
1. Analisis bagaimana dampak penambangan pasir terhadap lingkungan masyarakat desa suberarum kecamatan ngrah kabupaten bojonegoro .....	49
2. Analisis ekonomi islam terhadap dampak lingkungan yang terjadi akibat dari penambangan pasir di desa sumberarum kecamatan ngraho kabupaten bjonegoro.....	52
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	58
Daftar Pustaka .....	59
Lampiran-lampiran .....	62
Riwayat Hidup.....	63

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah.

Indonesia merupakan Negara yang kaya kekayaan alam dari berbagai macam kekayaan alam terdapat galian, berikut jenis berbagai macam galian diantaranya emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batu bara dan lain-lainnya.<sup>1</sup> Dalam kehidupan manusia, ruang lingkup kehidupan merupakan suatu yang tidak pernah lepas dengan keseharian kita dalam melakukan kegiatan, lingkungan hidup merupakan suatu habitat atau suatu tempat berkumpul dalam bumi, dengan penunjang alam yang berada di bumi. Sebagai manusia yang tinggal dalam bumi, kita diwajibkan untuk mengelola kehidupan dengan menggunakan alam yang berada di sekitar kita, namun pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi sekarang sudah menuai krisis yang berkepanjangan. Lingkungan hidup dalam bahasa Inggris sebut di dengan *environment*, dalam bahasa Belanda disebut *milieu* atau dalam bahasa Perancis disebut dengan *i environment* lingkungan hidup merupakan semua benda daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dapat mempengaruhi hidupnya.<sup>2</sup> Dalam pasal 1 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tercantum bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>3</sup> Analisis mengenai dampak lingkungan, pada tahun 1969 melalui National Environmental Policy Act di Amerika Serikat yang mengharuskan lembaga federal untuk memperhatikan dampak

---

<sup>1</sup> Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005 ),1.

<sup>2</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga; 2004), 29.

<sup>3</sup> UU RI No.32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140*

lingkungan dari berbagai rencana pembangunan. Sejak itu, banyak Negara juga menggunakan analisis dampak lingkungan dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya, baik melalui Undang-Undang maupun kebijakan.<sup>4</sup> Pada awalnya penekanan pada dampak adalah dampak biofisik. Walaupun demikian, tidak lama setelah banyak kritik muncul, aspek sosial mulai mendapat perhatian. Kritik-kritik tersebut menghasilkan apa yang disebut sebagai analisis dampak sosial (*sosial impact assesment*).

Otto Soernarwoto, seorang ahli lingkungan dilingkungan Indonesia mengemukakan definisi lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, namun secara praktis ruang itu selalu diberi pas menurut kebutuhan yang dapat ditentukan.<sup>5</sup>

Kekayaan alam di Indonesia dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Menurut Smelter sebagaimana dikutip Agung, selama ini kegiatan pembangunan dan pembuatan kebijakan harus berasal dari pusat (sentralistik), namun setelah adanya kebijakan tentang otonomi daerah maka suatu daerah dapat mengelola sendiri sumber daya alam yang berada di daerahnya.<sup>6</sup> Salah satunya kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah potensi penambangan, banyak bahan tambang tersebar dari Sabang sampai Merauke, oleh karena itu banyak yang ditemukan penambang pasir di pesisir bengawan solo yang terletak di perbatasan Blora Jawa Tengah dan Bojonegoro Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya berupa pasir bengawan. Pada dasar bahan galian atau tambang di kelola oleh Negara untuk kemakmuran rakyat, dan sesuai

---

<sup>4</sup>Brule Mitchell, Dkk. *Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2010), 187-188. .

<sup>5</sup> Lihat, R.M. Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika; 1991), 56.

<sup>6</sup> Agung Marta Yoga Dkk, "Dampak Penambangan Pasir Di Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Agung Kabupaten Padang Pariaman", *Pendidikan Geografi*, Vol. 11:1 (Tb, 2014), 3.

dengan isi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengelolaan Sumber Daya Alam yang berupa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh Negara dan di gunakan untuk kemakmuran rakyat.<sup>7</sup>

Ekonomi islam menurut Abdul Mun'in Al-Jamal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an al Karim dan as Sunah. Pada hakikatnya ekonomi islam itu merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi.<sup>8</sup> Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunah.<sup>9</sup> Oleh karena itu, problematika ekonomi manusia dalam perspektif islam adalah pemenuhan kebutuhan (*fulfillment needs*) dengan sumber daya alam yang tersedia.<sup>10</sup>

Pasir adalah bahan bangunan yang banyak digunakan dari struktur paling atas hingga bangunan. dapat digunakan bermacam-macam seperti membuat batako, paving bangunan rumah, campuran untuk membuat material yang lainnya. pasir juga memiliki berbagai macam tekstur ada lembut dan ada kasar sehingga penggunaannya juga berbeda-beda tergantung dengan kebutuhan. Sedangkan penambangan dalam kamus besar bahasa indonesia berarti proses atau cara menambang.<sup>11</sup> Dapat diartikan pula sebagai membuat lubang di dalam tanah untuk mengambil barang tambang dari dalam tanah. Dalam istilah penambangan yaitu menggali, mengambil sesuatu di dalam tanah seperti biji logam batubara mineral, dan hasil bumi lainnya.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengelolaan Sumber Daya Alam, Pasal 33 Ayat (3)

<sup>8</sup> Rozalinda, "Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivita Ekonomi" (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2014), 2.

<sup>9</sup> Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali, 2013), 19.

<sup>10</sup> Adiwarmar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 387.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 20002), 1129.

<sup>12</sup> Sulistyowati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Cv Buana Raya), 339.

Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro merupakan desa yang terletak paling Barat sehingga perbatasan langsung dengan Jawa tengah yang tepatnya Kabupaten Blora, dengan dipisahkan dengan Bengawan Solo. Hal tersebut merupakan sungai di pulau Jawa yang memiliki sumber daya alam seperti pasir. Hasil dari kekayaan alam tersebut sehingga dapat di manfaatkan oleh beberapa masyarakat sekitar untuk di jadikan sebagai bisnis seperti penambangan pasir, dengan adanya ini masyarakat yang memang dulunya bekerja sebagai buruh tani.<sup>13</sup>

Menurut Undang-undang No. 27 Tahun 2007 direvisi dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Pasal 35 tentang dilarang melakukan penambangan pasir, jika dapat merusak ekosistem perairan. Pasal 35 ayat (1), melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat sekitarnya.<sup>14</sup>

Menurut Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2002, pasir laut merupakan bahan galian pasir yang terdapat di seluruh pesisir dan perairan laut Indonesia, yang tidak digolongkan menjadi bahan galian golongan A atau B menurut segi ekonomisnya dan pasir laut adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Namun, penambangan pasir laut masih diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang ada apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan penambangan pasir laut yang telah ditentukan. Meskipun demikian, penambangan pasir laut juga masih saja dilakukan dengan cara ilegal atau menyalahi peraturan yang ada. Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) untuk memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan adalah

---

<sup>13</sup> Kasmani Wawancara 23 Maret 2021

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penambangan Pasir, Pasal 35 Ayat(I).

izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha/kegiatan yang wajib amdal atau upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.<sup>15</sup>

Salah satu penambangan pasir di Desa Sumberarum yang di kelola oleh Bapak Rin, usaha yang menyediakan pasir bengawan. Sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pembangunan yang memiliki kualitas berbagai bentuk tekstur. Penulis sebelumnya melakukan wawancara secara langsung yang pertama dengan Bapak Arif selaku penambang kuli untuk menanyakan dampak lingkungan masyarakat dari penambangan pasir di Desa Sumberarum pak arif menyampaikan bahwa: Dengan adanya penambangan pasir memberikan dampak terhadap lingkungan masyarakat seperti dampak negatif yang dialami Pada kerusakan lingkungan berupa tanah longsor, polusi udara, jalan rusak, juga kebisingan dapat waktu istirahat masyarakat selain itu dapat membantu perekonomian masyarakat.<sup>16</sup> Wawancara yang kedua yaitu Ibu Winarsih, salah satu manfaat dari kegiatan penambangan pasir tersebut bisa jualan makanan dengan memanfaatkan lahan milik masyarakat. Yang ketiga Bapak Lamiden sejak ada penambangan pasir pendapatan dapat terbantu sehingga permasalahan ekonomi keluarga dapat terselesaikan.<sup>17</sup> Wawancara yang selanjutnya Bapak Suryanto selaku Kepala Desa Sumberarum sebenarnya kegiatan penambangan pasir tidak boleh dilakukan karena dapat merugikan lingkungan masyarakat sekitar khususnya yang tempat tinggalnya dekat dengan bengawan solo hal ini sangat rawan dengan bencana. Dari pemerintahan Desa sebenarnya juga sudah memberikan nasihat, peringatan dan

---

<sup>15</sup> “Kemeterian Kelautan Dan Perikanan” Dalam [Http://Kkp.Go.Id](http://Kkp.Go.Id) Di Akses Pada Tanggal 23 Maret, Jam 11.52 Wib.

<sup>16</sup> Arif Wawancara 23 Maret 2021.

<sup>17</sup> Lamiden Wawancara 23 Maret 2021

teguran kepada pemilik tambang pasir dan masyarakat sekitar tetapi respon dari pemilik dan masyarakat khususnya penambang masih melakukan kegiatan tersebut. Selain itu memang adanya penambangan pasir ini memberikan banyak manfaat khususnya untuk perekonomian hal ini masyarakat cukup terbantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selain itu juga banyak dampak yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat. Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan di Desa Sumberarum pemilik penambangan belum memiliki surat izin usaha, selain itu pihak pemilik penambang kurang memikirkan konsep pengelolaan dalam pengawasan kegiatan.<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan di Desa sumberarum merupakan kegiatan ilegal yang dilakukan oleh salah satu oknum pemilik tambang dan masyarakat penambang kemudian adanya kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat seperti timbulnya dampak positif diantaranya terbukanya lowongan pekerjaan, terbantunya ekonomi masyarakat dan lain sebagainya. Selain itu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan masyarakat seperti rusaknya fasilitas milik umum, kebisingan, meningkatnya polusi udara. Sehingga kegiatan ini menimbulkan berbagai respon di kalangan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik dan perlu mengkaji lebih lanjut dengan judul “Analisis Dampak Lingkungan Masyarakat Dari Penambangan Pasir Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro)”

---

<sup>18</sup> Suryanto Wawancara 23 Maret 2021

### 1. Rumusan Masalah.

Berikut ini adalah rumusan masalah dari latar belakang masalah.

1. Bagaimana dampak penambangan pasir terhadap lingkungan masyarakat Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana analisis ekonomi Islam terhadap dampak lingkungan yang terjadi akibat dari penambangan pasir di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro?

### 2. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas peneliti ini secara umum bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak penambangan pasir terhadap lingkungan masyarakat Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.
2. Bagaimana analisis ekonomi Islam terhadap dampak lingkungan yang terjadi akibat dari penambangan pasir di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

### 3. Manfaat Penelitian.

Dari hasil beberapa penelitian tersebut seorang peneliti diharapkan memiliki manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Teoritis
  - a. Dapat menambah pengetahuan dalam praktik penambangan pasir.
  - b. Dapat menambah wawasan dan memahami teori-teori yang diperoleh selama proses kuliah.
  - c. Menambah pengetahuan terkait prosedur penambangan pasir analisis lingkungan masyarakat dari dampak penambangan pasir dalam perspektif ekonomi islam.



## 2. Bagi Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan masyarakat sadar tentang bagaimana dampak lingkungan sekitar dari adanya kegiatan penambangan pasir jika dilakukan secara menerus.
- b. Dapat dijadikan bahan pedoman penelitian selanjutnya yang obyek kajiannya sama dengan masalah yang diteliti di skripsi ini.

## A. TINJAUAN PUSTAKA.

### 1. Studi Penelitian Terdahulu.

- a. Skripsi oleh Ibrahim yang berjudul “Dampak pertambangan terhadap sosial ekonomi masyarakat dalam perspektif islam (Studi Kasus Pertambangan Batulu Raya, Kecamatan Wawoni Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan)”. Skripsi IAIN Kendari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak positif dan negatif penambangan terhadap sosial ekonomi masyarakat, dan bagaimana perspektif islam tentang dampak penambangan terhadap sosial ekonomi Masyarakat Desa Batu Raya. Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dampak penambangan terhadap sosial ekonomi masyarakat yang di analisis dari kegiatan penambangan menimbulkan dampak positif dan negatif dimana dampak positif terbukanya lowongan pekerjaan yang di kelola oleh PT. DBM, lahan masyarakat yang sudah di tanamani akan mendapatkan ganti rugi dari perusahaan karena lahan masyarakat di jadikan lahan operasional pertambangan, masyarakat mendapatkan keamanan dari perusahaan, masyarakat dapat memakai fasilitas perusahaan seperti menggunakan telepon milik perusahaan dampak negatif masyarakat merasakan kecewa sebab janji kerusakan tidak terwujud, ganti rugi

tanaman warga yang rusak tidak di ganti dengan janji perusahaan. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, penelitian terdahulu dilakan di desa Batulu Raya, Kecamatan Wawoni Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, penelitian sekarang dilakukan di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro. Penelitian terdahulu di kelola oleh Perusahaan sedang kan penelitian sekarang di kelola masyarakat setempat.<sup>19</sup>

- b. Skripsi oleh Sri Widiyani yang berjudul “Analisis dampak lingkungan akibat penambangan pasir di tinjau dari perspektif etika bisnis islam (Studi Kasus di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur)”. skripsi IAIN Metro. Menekankan pada dampak lingkungan akibat penambangan pasir apakah kinerja yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam undang undang maupun prinsip yang di terapkan di dalam islam. Sehingga dapat disimpulkan menjadi rumusan masalah bagaimana dampak lingkungan akibat penambangan pasir di Desa Rejomulyo Kacamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif etika bisnis islam. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian lapangan atau *field reseacrh* yaitu penelitian yang menyangkut pengolahan data dan permasalahan yang ada dilapangan atau keadaan yang sebenarnya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, pada penelitian terdahulu di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur penelitian sekarang dilakukan di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojongoro, penelitian terdahulu menekankan pada etika bisnis islam dan penelitian sekarang menekankan pada perspektif ekonomi islam.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ibrahim, “Dampak Pertambangan Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Islam” Skripsi (Kendari: IAIN Kendari, 2018),10 .

<sup>20</sup> Sri Widiyani, “Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Di Tinjau Dari Perspektif Etika Islam” Skripsi (Metro: IAIN Metro, 2017),7.

- c. Skripsi oleh Puri Siti Hairunnisa, yang berjudul “Sistem bagi hasil pertambangan pasir zirkon (puya) di desa kereng pangi”. skripsi IAIN Palangkaraya, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme sistem bagi hasil penambangan pasir zirkon di Desa Kereng Pangi dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil penambangan pasir zirkon di desa kereng pangi menurut ekonomi islam. Dari penelitian ini seorang peneliti menggunakan metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Untuk hasil penelitian terdahulu terdapat sistem bagi hasil atau pembagian nisbah penambangan pasir zirkon, dilihat dari pembagian nisbah keuntungan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang berakad dimana dalam bagi hasil tersebut keuntungan di bagi bersama, namun dalam hal ini terlebih dahulu hasil yang diperoleh di potong biaya pengeluaran. Sistem bagi hasil yang dilakukan pertambangan zirkon (puya) desa kereng pangi, bahwa mengenai model dari kerjasama itu penyertaan modal antara pemilik mesin dan pekerja sama-sama menyertakan modal yaitu pemilik mesin menyediakan mesin dan juga ikut dalam melakukan penambangan tersebut sebagaimana juga pekerja juga ikut dalam menyertakan modal. Dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terdapat perbedaan diantaranya, pada penelitian terdahulu menekankan pada sistem bagi hasil penambangan pasir zirkon (puya) yang berada di desa kereng pangi.<sup>21</sup>
- d. Skripsi oleh Umi Nurkhamidah dengan judul “Kegiatan penambangan pasir di Desa Nglungger Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah perspektif ekonomi lingkungan”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya menaggulangi dampak penambangan pasir yang berupa

---

<sup>21</sup> Puri Siti Hairunnisa, “Sistem Bagi Hasil Pertambangan Pasir Zirkon (Puya) Di Desa Kereng Pangi”. Skripsi (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2019 ),9.

tanah longsor bising, jalan rusak, dan kurangnya produktifitas lahan yang ada di Desa Nglungger Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan dengan adanya penambangan pasir dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Nglungger terutama dapat membantu perekonomian masyarakat selain itu juga terdapat dampak negatifnya dalam waktu kurun dekat maupun panjang seperti halnya terjadinya longsor, hal ini juga harus di dasari kesadaran akan dampak dari kegiatan penambangan jika tidak di beri tanggapan hal ini akan menjadikan bahaya bagi masyarakat. Untuk membedakan penelitian terdahulu dengan yang sekarang peneliti terdahulu lebih menekankan pada aktivitas masyarakat dalam kegiatan penambangan pasir guna untuk memanfaatkan bengawan solo.<sup>22</sup>

- e. Skripsi oleh Hamdi, dengan judul “kontribusi pertambangan emas rakyat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat penambangan desa taman baru kecamatan sekotong perspektif ekonomi islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi penambangan emas rakyat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat serta tinjauan ekonomi menurut islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertambangan emas rakyat yang dilakukan oleh masyarakat telah memberikan kontribusi yang baik untuk peningkatan ekonomi. Dengan adanya penambangan emas rakyat ini dapat memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat selain itu dapat mengurangi

---

<sup>22</sup> Umi Nurkhamidah, “Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Nglungger Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Perspektif Ekonomi Lingkungan” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), 10.

angka pengangguran. Hasil dari penelitian kajian terdahulu terdapat perbedaan diantaranya topik yang diangkat lebih menekankan pada penambangan emas.<sup>23</sup>



---

<sup>23</sup> Hamdi, "Kontribusi Pertambangan Emas Rakyat Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Penambangan Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong Perspektif Ekonomi Islam" Skripsi (Matara : IAIN Mataram, 2017), 5.

## BAB II

### DAMPAK LINGKUNGAN MASYARAKAT DARI PENAMBANGAN PASIR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

#### A. KAJIAN TEORI

##### 1. Pengertian Dampak Lingkungan masyarakat

Dampak menurut kamus lengkap bahasa Indonesia modern adalah mengenai.<sup>1</sup> Sedangkan lingkungan adalah sekeliling, sekitar. Jadi dampak lingkungan yaitu perubahan yang di perlihatkan pada suatu tempat kegiatan yang mengenai lingkungan sekitar, hal ini yang di peroleh dari sebuah dampak dari aktivitas kegiatan manusia. Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dengan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.<sup>2</sup>

Masyarakat adalah istilah yang paling lazim dipakai untuk menyebut kesatuan-kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius*, yang berarti kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal dari bahasa Arab syaraka yang berarti ikut serta, berpartisipasi. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah ilmiah yaitu berinteraksi.<sup>3</sup>

Masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep yaitu masyarakat sebagai sebuah tempat bersama, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Masyarakat sebagai kepentingan bersama, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Modern*, (Jakarta: Puataka Amani, 1990), 73.

<sup>2</sup> Mujiyono Abdillah, *Fikih Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*. (Yogyakarta: UMP AMP YKPN, 2005), 67.

<sup>3</sup> Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 143- 144.

<sup>4</sup> Yasri Yazid dan Soim Muhammad. *Dakwah dan Pengembangan Masyarakat*. (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), 31.

Dalam konteks kemanusiaan, masyarakat dibentuk dan membentuk dengan sendirinya dengan tujuan untuk saling menguatkan, saling menolong, dan saling menyempurnakan. Konsep silaturahmi yang dimulai dari orang-orang terdekat baik secara genetis maupun geografis sehingga orang-orang terjauh menunjukkan betapa pentingnya masyarakat atau hidup bermasyarakat.<sup>5</sup>

Secara umum lingkungan ada dua jenis diantaranya lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kedua lingkungan tersebut kebudayaannya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Lingkungan internal dan lingkungan eksternal ini yang membentuk suatu model lingkungan yang mengakspresiasikan perubahan sistematis dan bertahap, serta membuat suatu lingkungan itu terlihat sangat berpengaruh dalam setiap perubahan.

Peristiwa kerusakan lingkungan alam dapat dilihat dari dua jenis diantaranya kerusakan lingkungan alam yang di sebabkan oleh alam itu sendiri, dan kerusakan lingkungan alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia. kerusakan lingkungan yaitu perubahan baik langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dari kegiatan penambangan pasir, emas, batu bara jenis lain pada penambangan pasir dapat merubah permukaan alam. Dalam lingkungan hidup terdapat beberapa unsur, yaitu:

a) Unsur Hayati (*Biotik*)

Unsur hayati (*biotik*), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti, manusia, hewan, tumbuh tumbuhan, dan jasad renik.

---

<sup>5</sup> Yefni dkk. *Pengembangan Masyarakat Islam* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2014), 45- 46.

## b) Unsur Fisik (Abiotik)

Unsur fisik (*abiotik*), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tak hidup, seperti suhu, udara, cahaya atmosfer, hara mineral, air, tanah, dan api.<sup>6</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dampak lingkungan masyarakat ialah perubahan yang di perlihatkan pada suatu tempat kegiatan yang mengenai lingkungan masyarakat sekitar, hal ini dapat di peroleh dari sebuah dampak yang terlihat pada aktivitas kegiatan lingkungan masyarakat baik berupa perubahan negatif atau positif.<sup>7</sup>

## 2. Pengertian Penambangan Pasir

Penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan bahan tambang yang meliputi penyelidikan, eksploitas, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.<sup>8</sup> Penambangan adalah proses perbuatan menambang, mengambil, atau menggali bahan-bahan yang ada dipermukaan bumi.<sup>9</sup> Kegiatan Penambangan merupakan kagiatan yang dilakukan dengan cara menggali bahan-bahan material dari alam. Hal ini digunakan sebagai memenuhi kebutuhan masyarakat terutama pada bidang pembangunan. Pasir merupakan dasar bahan yang digunakan dalam pondasi. Menurut buku penambangan mineral dan batu bara penambangan adalah suatu aktifitas manusia kegiatan dasar yang dilakukan manusia yang berkembang bersama pertanian maka hal ini menyatakan bahwa keberadaan penambangan tidak bisa dipisahkan dari suatu kehidupan masyarakat. Penambangan

---

<sup>6</sup> Zoer'aini Djamal Irwan, *Prinsip- Prinsip Ologi Ekosistem, Lingkungan Dan Pelestariannya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 109.

<sup>7</sup> Mujiyono Abdillah, *Fikih Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, 69.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Pasal 1 Ayat (1)

<sup>9</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. ( Semarang: Cv. Widya Karya), 521.



juga disebut suatu kegiatan yang unik sebab manusia melakukan kegiatan tersebut berhubungan dengan alam yang terbuat dari endapan sesuatu yang ternilai yang berada di lingkungan yang terletak secara menyebar yang tidak merata dan bahan ini bisa terlihat atau dalam wujud kulit bumi baik jenis, jumlah, kualitas, maupun karakteristiknya dari hasil bumi tersebut.<sup>10</sup> Diera sekarang munculnya industri-industri perusahaan sangatlah bagus sebab dari berdirinya perusahaan tersebut terdapat beberapa dampak positif bagi masyarakat diantara lain:

a. Terciptanya Peluang Pekerjaan

Kegiatan penambangan pasir dapat membuka lowongan pekerjaan hal tersebut dapat memudahkan masyarakat sebagai memenuhi kebutuhannya selain itu, adanya kegiatan penambangan pasir dapat mengurangi adanya tingkat pengangguran di desa sebab, pekerjaan sebagai kuli penambang pasir tidak memiliki persyaratan yang sulit. Karena pekerjaan tersebut siapa saja dapat dilakukannya karena kegiatan tersebut dapat mengandalkan sumber daya manusianya.

b. Mengurangi Tingkat Pengangguran

Kegiatan penambangan pasir yang terletak di desa perbatasan, plosok, dapat membantu masyarakat desa mendapatkan kegiatan baru selain itu juga dapat mengurangi tingginya tingkat pengangguran yang ada di daerah tersebut.

c. Hasil Dari Tambang Dapat Meningkatkan Permintaan Pasar Dosmetik

Pasir yang dihasilkan dari kegiatan penambangan yang dihasilkan oleh alam yang dijadikan sebagai bahan pondasi sebuah bangunan. dengan banyaknya kegiatan pembangunan dan renovasi pada perumahan, ruko, masjid

---

<sup>10</sup> Salim, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta:sinar garafika, 2014), 11.

dan pembangunan lainnya hal ini dapat meningkatkan permintaan pasar yang tinggi.

d. Hasil Jual Ekspor Dapat Meningkatkan Pendapatan Negara

Hasil dari kegiatan penambangan pasir selain dapat membantu ekonomi masyarakat juga dapat meningkatkan pendapatan negara. Hal tersebut dapat membuat kas negara bertambah.

e. Industri Penambangan Dapat Menarik Invektor Untuk Menanamkan Modal

Meningkatnya jumlah permintaan pasir hal ini, dapat menarik simpati kepada investor untuk menanam modal hal ini karena di faktor oleh banyaknya permintaan dari pasar.

f. Mensejahterakan Perekonomian Masyarakat<sup>11</sup>

Munculnya kegiatan penambangan pasir yang terletak di daerah tertetu hal ini, dapat membantu ekonomi masyarakat setempat hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat yang di faktori wawasan, pendidikan, pengalaman masyarakat yang kurang sehingga kurang layak nya pekerjaan yang menjamin ekonomi masyarakat. Dengan adanya kegiatan penambangan pasir ini dapat dijadikan sebagai sumber pemasukan ekonomi masyarakat.

g. Kesejahteraan Masyarakat Dan Lingkungan

Kesejahteraan memiliki arti maju dan sukses terutama dalam hal pendapatan dan memperoleh kekayaan yang banyak.<sup>12</sup> Hal ini makna kesejahteraan dapat diartikan bahwa segala sesuatu baik kebutuhan psikologis maupun material merasa cukup dan mampu untuk memenuhi kebutuhannya

---

<sup>11</sup> Soemarwoto, Otto. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2003),

<sup>12</sup> Hasanah, Niswaton, *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik*, Jurnal Ekonomi, Vol 5 No 1 (2019), 22.

sehingga hal ini dapat dikatakan sejahtera dan kurangnya atau kecilnya risiko dalam permasalahan material.

Menurut Soekanto pengertian kesejahteraan masyarakat merupakan peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia.<sup>13</sup> Hal ini dapat dilihat dari segi kemampuan atas perilaku untuk memenuhi sandang pangan. Mereka terpenuhi tanpa merasakan kekurangan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi penambang pasir atau buruh pasir sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor yang muncul karena terjadinya dinamika kehidupan dalam masyarakat yang bersangkutan tanpa ada pengaruh dari luar diantaranya: faktor ekonomi. Tekanan ekonomi kebutuhan akan sandang pangan dan papan tentu saja merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari, selain itu kebutuhan akan hiburan, komunikasi dan pendidikan juga mendesak untuk dipenuhi.

b. Faktor Eksternal

1) Kurangnya Hasil Tangkap Ikan

Keterpurukan nelayan ini diperparah oleh kerusakan ekologi yang terjadi pada ekosistem pesisir dan laut yang menjadi sumber mata pencahariannya. Salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan ekologi pesisir dan laut ini adalah perubahan iklim. Perubahan iklim mengacu pada perubahan-perubahan yang terjadi pada iklim dari waktu ke waktu baik secara alamiah maupun disebabkan oleh aktivitas manusia.

---

<sup>13</sup> Siti Maryam, Samisake, *Sebagai Model Pembangunan Pesan*, (Lampung: Cv Gre Publishing, 2016), 50.

## 2) Iklim Tidak Menentu Membuat Petani Gagal Panen

Iklim tak menentu mengakibatkan petani sulit untuk bercocok tanam. Dampak lain cuaca tak menentu itu mengakibatkan timbulnya berbagai macam hama pengganggu tanaman pertanian.<sup>14</sup>

### 3. Pengertian Lingkungan Dalam Islam

Selama berjuta-juta tahun yang lalu, Allah SWT telah menciptakan alam semesta termasuk bumi dan isinya. Yaitu jauh sebelum manusia di ciptakan (Qs. 2: 117) dimuka bumi, Allah SWT telah menciptakan makhluk berupa tumbuhan yang beraneka ragam dan berbagai jenis hewan.<sup>15</sup>

Setelah kelahiran manusia, muncul jenis-jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan yang disediakan untuk lingkungan manusia agar kehidupannya sejahtera. Lingkungan itulah yang harus diolah dan dimanfaatkan manusia dengan sebaik-baiknya, supaya sesuai dengan maksud Allah SWT yang telah menciptakannya.

Lingkungan adalah semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan, sedangkan lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berada di sekeliling makhluk hidup yang mempunyai pengaruh timbal balik terhadap makhluk hidup tersebut. Kaitanya dengan kehidupan manusia maka lingkungan hidup itu dikelompokkan kedalam dua kelompok besar, yaitu benda hidup dan benda tidak hidup. Kedua kelompok ini saling berinteraksi sehingga membentuk apa yang dikenal dengan istilah ekosistem.<sup>16</sup>

Etika lingkungan dalam Islam, setidaknya didasarkan pada prinsip yaitu; tauhid, khilafah, *al-istihlah*, halal dan haram. Islam memandang bahwa alam

---

<sup>14</sup> Ifran Ido," Jurnal Dampak Usaha Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Perubahan Mata Pencarian Di Kabupaten Muna Barat,"1.

<sup>15</sup> Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan dan Prespektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 160.

<sup>16</sup> Maulana Akhmad, dkk, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Absolut, 2008), 84.

(lingkungan hidup) bersifat menyatu (holistik)<sup>17</sup> dan saling berhubungan dengan Sang Pencipta alam dan makhluk hidup (termasuk manusia). Dasar dari prinsip diatas adalah sebagai berikut:

a. Tauhid

Dasar yang sangat penting dalam tindakan seorang muslim adalah keyakinannya kepada kemaha tunggalan Allah. Tauhidlah yang mengajarkan kepada kita kepasrahan tawakal secara total setelah mengadakan usaha yang maksimal dan telah bertekat secara sungguh-sungguh. Q.s. 3: 159.

Memahami ketauhidan berarti memberi penghargaan kepada ciptaa-Nya. Bahwa Allah maha tunggal telah memberikan perintah-perintah prinsip melalui wahyu agar manusia tetap hidup selamat dan sejahtera di bumi dan mendapatkan keselamatan pula di akhirat.

Pengetahuan tauhid ini menjadikan manusia bertanggungjawab karna ilmu yang di perolehnya mempunyai bingkai (kerangka) amanah. Dengan sendirinya secara praktis dalam wawasan tauhid pula manusia dapat menjalankan disiplin-disiplin hukum Allah SWT. manusia bekerja dengan tujuan mencapai pemenuhan terhadap garis-garis fitrah yang telah dirumuskan Allah dalam kitab Wahyunya. (44) : 38,39)

Secara lebih jelas, hal ini artinya konsep yang berkaitan dengan penyelamatan dan konservasi lingkungan (alam) itu menyatu dan tidak terpisahkan dengan konsep kesatuan tuhan (tauhid), syari'ah, dan akhlak. Setiap tindakan atau perilaku manusia yang berhubungan dengan orang lain atau makhluk lain atau lingkungan hidupnya, harus dilandasi keyakinan tentang keesaan dan kekuasaan

---

<sup>17</sup> Maulana Akhmad, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, 148.

allah SWT. yang mutlak. Manusia bertanggungjawab kepada-Nya untuk semua tindakan yang dilakukannya.<sup>18</sup>

#### b. Khilafah

Kepemimpinan atau khilafah, merupakan sarana penting dalam merumuskan teori lingkungan islam. Khalifah dapat bermakna bahwa segala sesuatu yang ada di bumi sangat bergantung pada peran manusia yang mempunyai kebijakan untuk memelihara atau membinasakan lingkungannya. Prinsip khilafah merupakan isu sentral yang dapat bermuara pada tiap individu dalam mengambil kebijakan terhadap lingkungannya. Dapat saja manusia yang tidak mempunyai kebijakan dan keterikata dengan tanggung jawab tertentu dengan sesuka hatinya merumuskan pemanfaatan yang memboroskan sumber daya alam serta mencemari lingkungan.<sup>19</sup>

Umar bin Khatab adalah khalifah kedua yang mencontohkan bahwa sumberdaya alam itu merupakan amanah yang seharusnya dikelola dengan adil dan mengutamakan orang-orang miskin dan lemah sebagaimana Allah berfirman: Qs. Anisa' (4) : 58.

Keteladanan mengenai pemegang jabatan kekhilafahan ini telah diterangkan juga dalam Al-Qur'an dengan mencontohkan pengangkatan Nabi Daud sebagai Khalifah dan keharusan menegakan keadilan. Qs. Sad (38) : 26.

#### c. *Al-Istishlah*

Kemaslahatan umum (*al-istishlah*) atau mementingkan kemaslahatan umat merupakan salah satu syarat mutlak dalam pertimbangan pemeliharaan lingkungan. Visi yang diberikan islam terhadap lingkungan termasuk usaha memperbaiki (*ishlah*) terhadap kehidupan manusia. Kepentingan itu bukan saja untuk hari ini

<sup>18</sup> Ibid, 150.

<sup>19</sup> Mangunjaya Fachrudin M., *Konserfasi Alam Dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 28.

namun juga untuk masa yang akan datang, bahkan untuk kepentingan berabad-abad berikutnya. Allah menyediakan alam dan isinya yang harmonis sejalan dengan keseimbangan ekosistem yang telah terjadi secara alamiah. Manusia dilarang untuk merusak anugerah ini sesuai dengan firman Allah Qs. Al-A'raf (7): 56).

Menurut hipotesis Lovelock (1979) bumi merupakan makhluk hidup yang disebut sebagai Gaia. Bumi dapat menjadi sakit atau tidak dapat memulihkan seperti kondisinya seperti semula apabila terjadi pengurasan SDA yang melebihi kemampuan lingkungan untuk pulih kembali. Bumi dan ekosistemnya mempunyai sifat awal yaitu mampu memperbaiki diri (homeostasis). Kemampuan untuk memperbaiki diri kembali itulah yang perlu dirumuskan sehingga ada perhitungan bahwa ada pemanfaatan SDA tapi kita tetap mampu mempertahankan sifat bumi yang dapat menjalankan fungsi homeostasisnya.

Berlebih-lebihan dalam menguras SDA merupakan penyebab utama terjadinya bencana sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Allah. Qs Asy-Syu'ara (26): 151-152. Dalam khasanah pemeliharaan lingkungan islam mengenal kawasan harim yaitu suatu wilayah yang diperuntukan melindungi sungai, mata air, lahan pertanian dan pemukiman.<sup>16</sup> Harim adalah kawasan yang sengaja tidak boleh diganggu. Pembangunan di kawasan ini dilarang dan dibatasi. Harim dapat dimiliki secara pribadi, misalnya harim yang diperuntukan guna melindungi dan menjaga kesetabilan mata air, namun harim dapat menjadi milik publik yang menyediakan sumber daya air, kayu bakar untuk komunitas sekitar dan menyediakan habitat bagi hidup liar.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid, 29.

d. Halal dan Haram.

Konsep kunci islam yang paling dipahami masyarakat muslim adalah peraturan-peraturan mengenai halal (yang diperbolehkan) atau legal dan haram yang dilarang atau ilegal. Kedua istilah ini menjadi pembatasan yang sangat kuat untuk mencegah perilaku manusia agar tidak merusak tatanan yang teratur dalam ekosistem dan tata kehidupan masyarakat.<sup>21</sup> Syariat membolehkan untuk melakukan sesuatu atas dasar perintah dan melarang sesuatu karena adanya larangan di dalam Al-Quran dan sunah Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam Qs. Al-A'raaf (7) : 157.

Kerangka halal dan haram ini merupakan bentuk aplikasi syari'at yang juga harus ditegakkan dalam pelaksanaannya sebagaimana hukum positif membutuhkan penegakan hukum (*law enforcement*). Namun dalam masyarakat islam, sosialisasi hendaknya dipahami dan dikuasai oleh segala lapisan masyarakat. Sebab, sosialisasi merupakan salah satu bagian dari ibadah dalam segala keseluruhan hidup manusia. AlQur'an adalah sumber syari'at yang tidak putus-putusnya dibaca dan dihafalkan oleh berbagai kalangan dalam masyarakat islam. Dalam islam, syariat tidak hanya dipahami oleh praktisi hukum tetapi juga harus disadari sebagai landasan dalam beribadah dan sebagai ilmu dalam bermasyarakat. Selanjutnya, lingkungan alam ini oleh islam dikontrol oleh dua instrumen, yakni halal dan haram. Halal bermakna segala sesuatu yang baik, menguntungkan, menentramkan hati, atau yang berakibat baik bagi seseorang, masyarakat maupun lingkungan. Sebaliknya, segala sesuatu yang jelek membahayakan atau merusak seseorang, masyarakat dan lingkungan adalah haram. Jika konsep tauhid, khilafah, amanah, halal, dan haram, ini kemudian digabungkan dengan konsep keadilan,

---

<sup>21</sup> Ibid, 30.



keseimbangan, keselarasan, dan kemaslahatan, maka tergabunglah sebuah kerangka yang lengkap dan komprehensif tentang etika lingkungan dalam perspektif Islam. Konsep etika lingkungan tersebut mengandung makna, penghargaan yang sangat tinggi terhadap alam, penghormatan terhadap saling keterkaitan setiap komponen dan aspek kehidupan, pengakuan terhadap kesatuan penciptaan dan persaudaraan semua makhluk serta menunjukan bahwa etika harus menjadi landasan setiap perilaku dan penalaran manusia.

Kelima pilar etika lingkungan tersebut sebenarnya juga merupakan pilar syari'ah islam. Dari keterangan ini, jelas bahwa agama mendorong kepedulian umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Islam tidak pernah mengenal istilah penaklukan alam, karena hubungan antara manusia dan alam bukanlah hubungan antara penakluk dengan yang ditaklukan, melainkan hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah SWT.<sup>22</sup> Adapun Istilah penaklukan alam itu pada awalnya muncul dari mitos Yunani yang beranggapan bahwa benda-benda alam merupakan dewadewa yang memusuhi manusia sehingga harus ditaklukan.

Dalam pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup Allah SWT tidak menciptakan langit dan bumi dengan tanpa tujuan Allah SWT menciptakan langit dan bumi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alam yang disediakan Allah, tidak dapat diciptakan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi manusia.

---

<sup>22</sup> Shihab Quraish, *Membumikan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1998), 295.

Seperti firman Allah dalam Surat Shad ayat 27-28 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۗ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ فَوَيْلٌ  
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (27) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28)

*“dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutlah (pula) kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang berbuat maksiat?”<sup>23</sup>*

Dalam ayat di atas jelas di terangkan bahwa Allah menciptakan alam semesta untuk manusia dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin, dan tidak sepatasnya manusia berbuat kerusakan, karena dalam ayat di atas Allah menghubungkan perilaku merusak dengan mentalitas kaum musyrik atau kaum yang menyekutukan Allah, Allah menghancurkan orang-orang yang tidak beriman dan tidak tunduk kepada Allah-Nya, hal ini dapat dipahami, sebab orang yang beriman kepada Allah akan memiliki sifat antara lain:

- a) Tidak akan menyalah-menyalahkan karunia Allah. Orang yang beriman selalu bersyukur karunia-Nya, dan selalu beribadah.
- b) Tidak serakah, orang yang beriman akan selalu memelihara segala karunia Allah dan memanfaatkan karunia untuk memberi kebajikan kepada sesama makhluk-Nya, tidak semata-mata memenuhi hawa nafsunya.

<sup>23</sup> Departemen Republic Indonesia Al Qur'an Dan Terjemah, 736.

c) Melaksanakan Jihad Fi Sabilillah, orang yang beriman akan selalu senantiasa bekerja keras dan berusaha sungguh-sungguh agar rahmat Allah tidak berubah menjadi laknat-Nya. Orang yang beriman akan senantiasa berusaha agar seluruh manusia mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan.<sup>24</sup>

Jadi tugas manusia sebagai makhluk Allah yang beriman adalah menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan ini dengan sebaik-baiknya. Istilah lingkungan yang lestari dalam lingkungan hidup menunjukkan pada suatu sifat lingkungan secara kodrati. Artinya lingkungan tetap pada eksistensinya secara nyata, jika lingkungan itu beragam maka lingkungan itu tetap berinteraksi dengan fungsi lingkungan itu semata-mata. Sedang apabila lingkungan hanya satu jenis berkembang menurut habitatnya. Dalam pengertian yang lebih jauh menunjukkan bahwa pada hakikatnya lingkungan itu baik, serasi dan seimbang, tidak mengganggu kelangsungan lingkungan lain dalam system ekologi.

Pelestarian lingkungan dapat diartikan sebagai upaya menjadikan lingkungan itu tetap pada posisinya dan fungsinya sebagai unsur-unsur alam yang saling terkait antara satu dengan yang lain dalam ekosistemnya. Posisi lingkungan yang lestari memberikan daya dukung terhadap lingkungannya dan lingkungan yang lain, bahkan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup.

Oleh karena itu pelestarian menyangkut pola pengembangan lingkungan hidup agar bebas berkualitas dan mempunyai makna bagi kehidupan yang lain, tanpa memberikan pengaruh negatif bagi yang lainnya. Dengan kata lain setiap makhluk hidup tetap pada lingkungannya sendiri tanpa mempengaruhi dan berkaitan dengan lingkungan lain.

---

<sup>24</sup> A. Kholiq Arif, *Memberdayakan Lingkungan* (Yogyakarta: Pustakan Pesantren, 1997), 35-36.

Manusia pada dasarnya di anjurkan untuk tidak mengganggu keseimbangan lingkungan agar manusia melestarikan keseimbangan lingkungan itu sendiri. Keseimbangan lingkungan sering pula disebut keseimbangan ekologi, juga di anjurkan agar melestarikan keserasian lingkungan.<sup>25</sup> Keserasian adalah suatu hal yang relatif dan subyektif. Apa yang dianggap serasi oleh seseorang atau segolongan orang tidak selalu serasi bagi golongan orang lain. Juga apa yang dianggap serasi pada suatu waktu di anggap tidak serasi di waktu yang lain. Masing-masing orang atau golongan orang dan waktu mempunyai selera yang menentukan apa yang serasi atau tidak serasi.

Waktu mempunyai pengaruh yang besar terhadap rasa keserasian. karena itu, model berubah-ubah dari waktu ke waktu. karena bumi terus berubah, upaya pelestarian harus mempertahankan kapasitas ekosistem karena kapasitas komunikasi manusia untuk beradaptasi bergantung pada ekosistem.

Sistem-sistem pendukung kehidupan adalah proses-proses ekologi yang membentuk iklim, membersihkan udara serta air, mengatur aliran air, mendaur ulang unsur-unsur esensial, menciptakan serta meregenerasi tanah dan menjaga agar planet tetap layak untuk kehidupan. Untuk melestarikan daya hidup dan keragaman bumi menurut haknya sendiri sebagai landasan yang terpenting bagi pembangunan manusia, tindakan-tindakan yang diperlukan adalah

- (1) Mencegah pencemaran, memulihkan dan mempertahankan integritas ekosistem bumi.
- (2) Melestarikan keanekaragaman hayati.

---

<sup>25</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, (Jakarta : Djambatan, 1995), 77.

(3) Menjamin bahwa sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui dapat digunakan secara berkelanjutan.

Masalah pelestarian lingkungan dengan erat kaitannya dengan masalah kualitas lingkungan. Dengan upaya pelestarian, maka akan terwujud suatu kualitas yang tinggi. Jadi, kaitan lingkungan yang tinggi mempunyai pengertian bahwa lingkungan itu tetap dalam kondisi stabil dan seimbang.

Sisi lain masalah lingkungan juga mempunyai arti menjaga keberadaan lingkungan sesuai dengan habitatnya. Hal ini dapat dipahami bahwa adanya sikap melestarikan menunjukkan lingkungan telah menurunkan kualitasnya atau tidak lagi pada posisi lingkungan itu secara semula.

Menjaga kualitas masing-masing populasi dalam ekosistem berarti waspada terhadap kepunahan lingkungan agar tetap menjadi kebutuhan ekologi dapat diambil contoh yaitu kebutuhan manusia akan hutan untuk memenuhi kesinambungan lingkungan hidup. Upaya penyemaian dan penanaman kembali hutan-hutan baik yang sejenis maupun yang beragam cenderung bisa dikategorikan sebagai upaya meningkatkan kualitas. Untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang tinggi diusahakan agar lingkungan tetap dapat mendukung mutu hidup yang lebih tinggi itu sendiri.<sup>26</sup>

#### **4. Lingkungan Hidup Menurut Konsep Islam**

Alam semesta (lingkungan hidup) adalah sebuah karunia yang diberikan Allah SWT kepada manusia, Allah SWT menciptakan alam semesta dan segala isinya untuk kelangsungan hidup manusia. Dia (Allah) memberikan nikmat langit, bumi, Air, laut, sungai, bulan dan segala keperluan hidup manusia, agar manusia dapat hidup dan menikmati segala fasilitas yang Allah SWT berikan.

---

<sup>26</sup> Mohammad Noer, *Lingkungan Hidup Berkeadilan, Bunga Rampai Pembnagunan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta : Puspitasari Indah, 1993), 131.

Seperti firman-Nya dalam ( Q.S Ibrahim: 32 - 34) yang berbunyi:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ (32) ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (33) ۗ وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۗ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34)

*“ Allah- lah Yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan Dari Langit, kemudian dia mengeluarkan Dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu: dan dia telah Menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, Dia telah menundukkan (Pula) Bagimu sungai-sungai. dan dia telah menundukkan (Pula) bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar ( dalam orbitnya): dan telah menunjukkan bagimu malam dan siang. dan dia telah memberikan kepadamu ( keperluanmu) Dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah tidaklah dapat kamu menghilangkannya. sesungguhnya manusia itu, sangat dzolim dan sangat mengingkari (Nikmat Allah).”<sup>27</sup>*

Dalam ayat tersebut jelas alam dan segala isinya merupakan fasilitas yang diberikan Allah SWT kepada makhlukNya khususnya manusia. Nikmat yang tiada Ternilai dan sangat besar. Dengan karunia-nya, Allah memerintahkan kepada manusia untuk memanfaatkan segala fasilitas yang sudah tersedia, karena Allah SWT menganggap bahwa manusia sudah diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada lain. Allah SWT juga memberikan wewenang kepada manusia agar mengelola dunia

<sup>27</sup> Departemen Republik Indonesia Al Qur'an Terjemah, 385.

dengan sebaik-baiknya, karena kedudukan manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi dengan mengelola dan menjaga bumi dari kerusakan berarti manusia sudah dapat mewujudkan tugasnya sebagai khalifah.<sup>28</sup>

Salah satu kelebihan manusia adalah akal yang Allah SWT berikan padanya, dengan akal manusia dapat memikirkan bagaimana caranya mengolah dan memanfaatkan segala fasilitas yang ada di dalam lingkungannya.

Dengan akal dan pikiran manusia juga dapat menemukan mencari sumber tenaga alam, sudah disediakan oleh alam itu sendiri, seperti batu bara, minyak bumi dan kekayaan alam lainnya. Selain itu manusia dapat menciptakan teknologi dari kegiatan kegiatan produksi sampai kepada industri-industri dan semuanya itu tidak akan lepas dengan lingkungan hidup yang mempengaruhi manusia. Tetapi adakalanya, akal pikiran yang sudah diberikan Allah SWT akan menjadi suatu cobaan bagi manusia. Manusia yang tidak bertanggung jawab dapat mengeksploitasi alam dengan tidak memperhatikan lingkungannya akibatnya alam dan lingkungan sekitar menjadi rusak karena hilangnya keseimbangan. Manusia juga kadang tidak memikirkan akibat yang ditimbulkan dari hasil penemuan penemuannya, misalnya, dengan kemajuan teknologi dan industri mengakibatkan pencemaran pencemaran baik itu pencemaran udara, air atau tanah. Juga gangguan yang diakibatkan boleh suara yang terlalu bising, radiasi, kerusakan lapisan ozon dan lain-lain.

Jadi suatu hal yang asing lagi bagi kita, bahwa masalah lingkungan saat ini banyak menuai perhatian masyarakat kita dan masyarakat dunia, karena alam dari hari kian kritis. Dr. Nadjamudin ramly, dalam bukunya “ *islam ramah lingkungan*”, mengatakan bahwa masalah yang dihadapi manusia Ia yang berkaitan dengan lingkungan, ditandai oleh beberapa hal diantaranya:

---

<sup>28</sup> Ibid, 386.

- a) Hutan-hutan yang menyuplai oksigen dari hari ke hari Kian menciut
- b) Dan air sungai tercemar
- c) Tanah terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya
- d) Lapisan ozon yang kian menipis
- e) Gumpalan gunung es di kutub utara dan kutub selatan mencair yang menyebabkan naiknya permukaan air laut dan masih banyak lagi masalah lainnya.<sup>29</sup>

Masalah-masalah di atas akan berakibat fatal bagi semua kelangsungan semua spesies makhluk hidup di muka bumi. Hutan misalnya, merupakan paru-paru dunia, sebagai pelindung manusia yang berada di daratan rendah dari banjir, serta menyimpan air, Ia juga berjasa memproduksi kebutuhan manusia yang paling utama yaitu oksigen.

Hal demikian diterangkan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*.<sup>30</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa kerusakan di muka bumi di sebabkan oleh ulah tangan manusia bencana yang datang silih berganti mengiringi kerusakan Nya semakin parah ini bukan siapa pun, mainkan salah dari manusia sendiri. Oleh karena itu, yang harus bertanggung jawab dari semua kerusakan di lingkungan ini adalah

<sup>29</sup> Nadjamuddin Ramly, *Islam Ramah Lingkungan (Konsep Strategi Islam Dalam Pengelolaan, Pemeliharaan Lingkungan)*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2017), 17.

<sup>30</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qu’ran Dan Terjemah*, 647.



manusia bagaimana caranya agar alam kembali bersahabat dan benar-benar menjadi tempat yang nyaman dan tentram bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Manusia sebagai makhluk yang menempati alam ini, Dan yang banyak mengakibatkan kerusakan alam tempat mengambil tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembalikan dan memulihkan kembali keseimbangan itu. Usaha manusia Ini bisa juga disebut dengan pemeliharaan, dan pengembangan lingkungan hidup agar tetap terpelihara kelestariannya bahkan akan meningkatkan kualitasnya.

Dalam hal ini Islam berusaha memberikan dorongan untuk menumbuhkan kesadaran berwawasan lingkungan pada setiap diri manusia. Islam hak mengelola alam tidak bisa dipisahkan dari kewajiban untuk memelihara kelestariannya. Banyak sekali ayat Alqur'an yang membicarakan larangan merusak bumi mengindikasikan kewajiban umat Islam untuk memelihara kelestarian dan keasrian bumi.

Menurut Quraish Shihab seperti yang dikutip oleh Nadjamuddin Ramly Dalam bukunya "Islam ramah lingkungan" bahwa, etika pengelolaan lingkungan dalam Islam mencari keselarasan dengan alam sehingga manusia tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tapi menjaga lingkungan dari kerusakan. Setiap perusakan lingkungan haruslah dilihat sebagai perusahaan terhadap diri sendiri.

Jadi jelas bahwa lingkungan disini sebagai lingkungan tempat manusia tinggal dan berkumpul maka seharusnya sebagai makhluk yang dianggap paling mulia, menjaga dan memelihara dengan sebaik mungkin. Di bawah ini ada beberapa ayat al-quran yang menerangkan agar manusia senantiasa memelihara dan selalu menjaga ya Allah SWT yang terbesar Apa itu alam semesta beserta isinya.

Diantaranya dalam Surah An-Nahl Ayat 30:

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۗ قَالُوا خَيْرًا ۗ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا  
حَسَنَةٌ ۗ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۗ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ (30)

*“ dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa: apakah yang telah dituntunkan oleh Tuhan?” Mereka menjawab: “(Allah telah menurunkan) kebaikan”. Dan orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapatkan (pembalasan) yang baik. Dan sesungguhnya Kampung akhir Sirat adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertaqwa.”<sup>31</sup>*

Ayat di atas menjelaskan orang-orang yang berbuat baik di dunia akan mendapat pembalasan yang baik dari Allah SWT. Berbuat baik disini dapat dikatakan juga sebagai perbuatan baik dalam menjaga lingkungan (berbuat Ihsan terhadap lingkungan). Dalam ayat Alqur'an menjanjikan kepada manusia yang berbuat Ihsan dalam arti luas, baik terhadap Tuhan maupun terhadap diri sendiri kepada sesama manusia dan terhadap alam semesta, memuji dan mendapat balasan yang baik darinya.

Kemudian dalam ayat lain seperti Q. S Al A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ  
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (56)

*“Dan janganlah kamu kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa (takut tidak akan diterima) dan Harapan (akan dikabulkan). sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”<sup>32</sup>*

<sup>31</sup> Departemen Agama Republic Indonesia, Al Qu'ran Dan Terjemah, 406.

<sup>32</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qu'ran Dan Terjemah, 623.

Dalam Ayat Ini Menjelaskan Bahwa Melarang Melakukan Kerusakan di muka bumi, perusakan adalah satu bentuk pelampauan batas, karena itu, ayat ini melanjutkan tuntutan ayat yang lalu dengan menyatakan: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah diperbaikannya yang dilakukan Allah SWT atau siapapun, dan berdoalah serta beribadah kepadanya keadaan takut, sehingga kamu lebih khusyuk, dan lebih terdorong untuk mentaatinya, dan dalam keadaan penuh harapan terhadap anugerah-nya, termasuk pengabulan doa. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (Al- Muhsinin).<sup>33</sup>

Ayat al-qur'an di atas mengajak manusia untuk mengendalikan diri, dengan tidak berbuat kerusakan di muka bumi dan Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan apabila kita sebagai manusia tidak dapat menjaga lingkungan kita sendiri maka akan mengakibatkan kerusakan dan gangguan serta hilangnya keseimbangan lingkungan hidup.

Jadi yang harus dilakukan manusia sebagai makhluk tuhan adalah menjaga dan memelihara alam ini dengan pengetahuan yang dimiliki, bukan malah merusaknya, dan menjadikan alam ini tidak nyaman sebagai tempat tinggal.

---

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misban, Kesan, Dan Keselarasan Al-Quran Volume 5*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 119.

## BAB III

### METODE PENELITIAN.

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Jenis penelitian ini peneliti menggunakan dengan cara lapangan (*field reseacrh*) yang disertai dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk melakukan penelitian seorang peneliti dapat melakukan dengan cara terjun kelapangan dan melihat fenomena yang terjadi dilapangan kemudian seorang peneliti dapat mengetahui data deskriptif berupa kata tertulis, atau informasih lisan yang bersumber dari orang yang melihat kejadian tersebut.<sup>1</sup>

Dalam penelitian ini, seorang penulis dapat mengumpulkan data dengan terjun kelapangan, untuk mempelajari, menganalisis dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan yang akan dilakukan wawancara terhadap masyarakat dan tokoh yang dapat mewakili pendapat masyarakat Desa Sumberarum.

#### B. Lokasi/Tempat (Penelitian Lapangan)

Peneliti dapat memilih Lokasi penelitian pada tempat peneliti akan melakukan penelitian terutama dalam melihat peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek penelitian yang diteliti dalam rangka mendapatkan data penelitian yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian menentukan cara terbaik untuk ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori *substansif* dan menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan.<sup>2</sup> Penelitian ini dilakukan di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro penentuan lokasi merupakan salah satu desa yang memiliki potensi sebagai penambangan pasir yang dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif seperti dampak positif dari kegiatan Penambangan Pasir memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar,

---

<sup>1</sup> Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta), 2008), 21.

<sup>2</sup> Lexy j moleong, *metode penelitian kualitatif* (bandung: remaja rosda karya: 2002), 117.

sebagai sumber pendapatan masyarakat penambang dan mencegah adanya bencana banjir selain itu dapat membantu perekonomian masyarakat. Dari sisi negatif dari kegiatan penambangan pasir terjadi tanah longsor di lokasi penambangan pasir, jalan rusak. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat penambang yang di latar belakang pendidikan di lingkungan masyarakat sekitar.

### C. Data dan Sumber Data.

Peneliti dalam memilih data dengan cara mencari bahan keterangan kejadian nyata atau fakta-fakta yang di rumuskan dalam kelompok lambang tertentu yang tidak acak yang menunjukkan, jumlah, hal, atau tindakan dalam bentuk catatan kertas, buku yang tersimpan dalam bentuk file dalam basis data.<sup>3</sup> data yang diambil dari penelitian sebagai berikut:

1. Data tentang bagaimana dampak penambangan pasir terhadap lingkungan masarakat Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.
2. Data tentang Bagaimana analisis ekonomi islam terhadap dampak lingkungan yang terjadi akibat dari penambangan pasir di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data diantaranya:

- a. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini data primer di peroleh langsung dari kuli penambang pasir Desa Sumberarum.
- b. Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh peneliti yang berasal dari media perantara. Data sekunder berupa catatan, bukti yang telah tersusun arsip.

<sup>3</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif (sukabumi: cv jejak, 2018)*, 212.

<sup>4</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 59.

#### D. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan cara observasi partisipasi (*Participant Observation*), wawancara mendalam (*In Depth Interview*) dan dokumentasi (*Document Review*). Teknik tersebut di gunakan peneliti, karena fenomena akan mudah di mengerti makna secara baik, apabila peneliti melakukan interaksi dengan subyek penelitian di mana fenomena tersebut berlangsung.

Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini dengan teknik *triangulasi*.<sup>5</sup>

##### 1. Observasi.

Observasi yaitu metode ini di gunakan untuk mengetahui situasi dan kondisi masyarakat serta lokasi penambangan yang terdapat di Desa Sumberarum serta pengamatan disekitar lingkungan lokasi operasional.

##### 2. Wawancara.

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.<sup>6</sup> Metode ini dilakukan untuk memperoleh informasi valid sebuah data. Wawancara ini di lakukan untuk memperoleh informasi yang kita butuhkan. Hal ini, dilakukan kepada sumber yang mengetahui tentang objek yang di teliti.

##### 3. Dokumentasi.

Metode ini merupakan salah satu cara untuk mencari data yang mengenai catatan, seperti buku, surat kabar, yang terdapat di dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari sumber dokumentasi yang lebih banyak digunakan sebagai data mendukung dan pelengkap bagi data primer yang di peroleh melalui teknik observasi dan wawancara.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 314.

<sup>6</sup> Nasution, *Metode Penelitian Eonomi Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), 136

<sup>7</sup> M Djunaidi Dan Fauzan Almansyur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012),

#### E. Teknik Pengolahan Data.

Analisis dari data dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan model analisis *miles* dan *huberman*, melalui tiga langkah antara lain:

1. Reduksi data (*Data Reduction*).

Menurut Sugiyono, reduksi data yaitu merangkum dari poin poin penting yang memfokuskan pada permasalahan penting yang dicari tema dan juga polanya. Kemudian data reduksi ini dapat memberikan gambaran dan penjelasan serta mudah untuk melakukan pengumpulan data tersebut.<sup>8</sup>

2. Paparan Data (*Data Display*).

Penyajian data ini di gunakan untuk memberikan pemahaman pada suatu kasus dan di jadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan berdasarkan pemahaman dan analisis data. Dalam penelitian analisis kualitatif, penyajian data di lakukan dengan cara deskripsi yang di jelaskan secara jelas singkat dan dapat dipahami. Dari proses penyajian tersebut, maka data akan tersusun pada pola hubungan dan terorganisasi, sehingga mudah untuk di pahami.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*).

kesimpulan atau *conclusion* merupakan penarikan kesimpulan dan memverifikasi masalah hasil temuan yang akan menjawab rumusan masalah penelitian. Seorang penulis mendapatkan data sesuai hasil dan informasi yang ada di lapangan, kemudian seorang penulis mengolah menggunakan sistematis sesuai masalah yang ada dan menganalisisnya.<sup>9</sup>

#### F. Teknik Analisis Data.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara maupun dokumentasi lainnya yang bisa di

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 247.

<sup>9</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,2015), 18.

jadikan sebagai informasi yang akurat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknis analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu analisis teknik analisis data dengan cara menghimpun data yang berkaitan dampak penambangan pasir di Desa Sumberarum.<sup>10</sup>

#### G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.

Dalam penelitian, data yang dihasilkan harus benar di uji keabsahannya, apakah data tersebut benar valid. Terdapat beberapa cara untuk mengukur kepercayaan terhadap data kualitatif, dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan *triangulasi*. Metode *triangulasi* merupakan metode yang paling umum digunakan untuk uji validasi dalam penelitian kualitatif. Seorang penulis dapat membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara juga dengan hasil observasi. Metode *triangulasi* sumber yaitu untuk menguji kevaliditasan data yang dilakukan dengan data yang diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 3.

<sup>11</sup> M Djumaidi Ghoni Dan Fauzan Almansyur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 65.



## BAB IV

### DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. DESKRIPSI DATA

##### 1. Gambaran Umum Desa Sumberarum.

Menurut data monografis Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro dengan luas 1 Ha dengan pemanfaatan lahan berupa Tegal 10 ha/m<sup>2</sup>, Pekarangan 39,86 ha/m<sup>2</sup>, dan Hutan 12 ha/m<sup>2</sup>, dilihat dari mata pencaharian, penduduk desa Sumberarum secara umum memiliki mata pencaharian bertani dengan jumlah 892 jiwa. Jumlah penduduk 3.919 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.958 jiwa dan perempuan 1.961 jiwa, yang terbagi dalam 1.256 kepala keluarga.

Penduduk Desa Sumberarum memiliki ketinggian tanah rata-rata 1.850 md di atas permukaan air laut dengan curah hujan rata-rata 1.392 Mm. Jumlah bulan hujan 6 bulan. Desa Sumberarum berada di wilayah Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro. Jarak tempuh ibu kota 47 km.

##### **Batas desa/Kelurahan**

Berikut ini adalah batas Desa/Kelurahan<sup>1</sup>

**Tabel 4.1: Batas/Kelurahan**

Letak	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Payaman	Ngraho
Sebelah Selatan	Tapelan, Tangungan	Ngraho
Sebelah Timur	Pandan, Bancar	Ngraho
Sebelah Barat	Panolan, Bengawan Solo	Kedung Tuban

<sup>1</sup> Dokumentasi, Arsip Desa Sumberarum Di Baca Pada 25 Maret 2021

## 2. Keadaan Geografis

Desa Sumberarum secara Geografis terletak di daerah pinggir Bengawan Solo, kondisi sawah dengan vegetasi tanaman musiman berupa Padi dan Palawija, Desa Sumberarum relatif subur.

Desa Sumberarum merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Ngraho Desa Sumberarum terdiri atas 3 Dusun yaitu.

- a. Dusun Sumberarum
- b. Dusun Pruwo
- c. Dusun Kedung Bunder

## 3. Keadaan Sosial

### a. Kependudukan

Berdasarkan data pemerintahan Desa Sumberarum hingga pada tahun 2020 warga desa sumberarum memiliki penduduk sebanyak 3.919 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.958 jiwa dan perempuan 1.961 jiwa, yang terbagi dalam 1.256 kepala keluarga. Penduduk desa sumberarum tersebut memiliki 3 Dusun, 7 Rukun Warga, 22 Rukun Tetangga.

Dilihat dari mata pencahariaanya, penduduk Desa Sumberarum secara umum memiliki pekerjaan sebagai buruh tani. Berikut merupakan keadaan sosial penduduk Desa Sumberarum.

**Tabel 4.2: Keadaan Sosial Penduduk**

No	Jenis pekerjaan	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	892	841	1.733
2	Buruh petani	193	184	377
3	Buruh migran perempuan	-	73	73
4	Buruh migran laki-laki	81	-	81

5	Pegawai negeri sipil	18	12	30
6	Pengrajin industri rumah tangga	8	6	18
7	Pedagang keliling	24	30	54
8	Peternak	42	8	50
9	Nelayan	-	-	-
10	Montir	12	-	12
11	Dokter swasta	-	-	-
12	Bidan swasta	-	1	1
13	Perawat swasta	-	-	-
14	Pembantu rumah tangga	22	56	78
15	Tni	2	-	2
16	Polri	2	-	2
17	Pensiun pns/rni/polri	11	2	13
18	Pengusaha kecil dan menengah	21	15	36
19	Pengacara	-	-	-
20	Notaris	-	-	-
21	Dukun kampung terlatih	2	2	4
22	Jasa pengobatan alternatif	2	-	2
23	Dosen swasta	3	-	3
24	Pengusaha besar	-	-	-
25	Arsitektur	-	-	-
26	Seniman/ artis	-	-	-
27	Karyawan perusahaan swasta	113	109	222
28	Karyawan perusahaan pemerintah	2	1	3

29	Pensiun pns	8	2	11
30	Pensiun tni/polri	2	-	2
31	Belum bekerja	370	439	809
32	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	128	179	307
Jumlah		1958	1961	3919

**Tabel 4.3: Data Pendudukan Menurut Kelompok Usia/Umur**

No	Usia Tenaga Kerja	Jumlah
1	Penduduk usia 18-56 tahun tidak tamat SD	156
2	Penduduk usia 18-56 yang tamat SD	631
3	Penduduk usia 18-56 tamat SLTP	460
4	Penduduk usia 18-56 SLTA	376
5	Penduduk usia 18-56 Tamat Perguruan Tinggi	153
Jumlah		1.776

**Tabel 4.4: Data Penduduk Menurut Tingkat Kesejahteraan**

No	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah
1	KK Prasejahtera	474
2	KK Sejahtera 1	352
3	KK Sejahtera 2	267
4	KK Sejahtera 3	145
5	KK Sejahtera 3 plus	18
Jumlah		1.256

#### 4. Kesehatan

Peran posyandu sendiri sebagai wadah komunikasi ahli dalam bidang teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana dari masyarakat. Desa Sumberarum memiliki 4 posyandu di mana terbagi di beberapa titik dusun yang berfungsi untuk pemerataan kesehatan masyarakat terutama kepada bayi.

#### 5. Budaya

Masyarakat Desa Sumberarum terdapat melestarikan kegiatan budaya yang berkembang di lingkungan sekitar diantara kegiatan tersebut, gotong royong, kerja bakti, tahlilan, kenduren dan lain lain.

#### 6. Agama

Penduduk Desa Sumberarum mayoritas masyarakat menganut agama islam.

### 4. Keadaan ekonomi

#### a. Sumber daya alam sektor dan sektor penunjang

Sektor pertumbuhan ekonomi di Desa Sumberarum masyarakat setempat masih bertumpu pada pertanian, berikut tabel pemanfaatan lahan:

**Tabel 4.5: Pemanfaatan Lahan**

No	Jenis Lahan	Luas (Ha)
1	Sawah	305
2	Tegal	10
3	Pemukiman	80
4	Pekarangan	39,86
5	Waduk	9
6	Kuburan	3
7	Jalan	14,5

8	Hutan	12
---	-------	----

### 1. Flora dan Fauna Desa Sumberarum

Jenis flora yang hidup di Desa Sumberarum diantaranya:

- a. Tanaman buah : jeruk, alpokat, mangga, pepaya belimbing, sawo.
- b. Tanaman sayuran : jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang panjang, padi sawah, padi ladang, cabe, bawang merah, Tomat, mentimun, terong, Pisang, semangka, jeruk nipis, jambu air, nangka, kedondong, jambu klutuk.

Jenis fauna yang hidup di Desa Sumberarum diantaranya:

Pertenakan : sapi, ayam kampung, bebek, kambing, angsa, kelinci, burung walet, lele, nila.

### 2. Industri Kecil dan Menengah

Industri kerajinan rumah tangga yang ada di Desa Sumberarum diantaranya terdapat:

**Tabel. 4.6: Industri Kerajinan Rumah Tangga**

No	Jenis industri	Jumlah
1	Industri makanan	4
2	Industri alat rumah tangga	-
3	Industri material bahan bangunan	-
4	Industri alat pertanian	-
5	Industri kerajinan	2
6	Rumah makan dan restoran	6

### b. Sarana dan prasarana Desa Sumberarum

Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan, Desa Sumberarum memiliki fasilitas penunjang diantaranya: kantor kepala desa, lembaga kemasyarakatan desa, mushola.

c. Sarana dan prasarana transportasi.

Pemerintah Desa Sumberarum juga memfasilitasi sarana transportasi seperti jalan penghubung antar desa maupun jalan menuju ke kecamatan, pangkalan ojek hal ini untuk memberikan fasilitas masyarakat yang bekerja sebagai ojek motor, sarana sungai pemerintah Desa Sumberarum juga memfasilitasi adanya perahu motor hal ini untuk memudahkan kegiatan masyarakat untuk berpergian lewat jalan pintas.

d. Sarana dan prasarana kesehatan

Pemerintah Desa Sumberarum juga memiliki fasilitas kesehatan untuk masyarakat diantaranya poliklinik/balai pengobatan, posyandu, rumah bersalin, dukun bersalin terlatih, bidan, perawat, dukun pengobatan alternatif.

e. Sarana dan prasarana pendidikan .

Dalam upaya meningkatkan generasi yang cerdas pemerintah memberikan pelayanan dan memfasilitasi masyarakat dengan adanya pendidikan di lingkungan masyarakat diantaranya:

**Tabel 4.7: Fasilitas Pendidikan**

No	Nama Sekolah	Jumlah
1	Tk	2
2	SD	3
3	SMP	-
4	SMA	2
5	PTN	-
6	PTS	-
7	SLB	-

## B. Paparan Data.

### 1. Dampak Penambangan Pasir Terhadap Lingkungan Masyarakat Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro

Dampak penambangan pasir pada lingkungan yaitu perubahan yang di perlihatkan pada suatu tempat kegiatan yang mengenai lingkungan sekitar, hal ini yang di peroleh dari sebuah dampak dari aktivitas kegiatan manusia. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak Suryanto selaku Kepala Desa Sumberarum:<sup>2</sup>

“Sebenarnya kegiatan penambangan pasir tidak boleh dilakukan karena dapat merugikan lingkungan masyarakat sekitar khususnya yang tempat tinggalnya dekat dengan bengawan solo hal ini sangat rawan dengan bencana. Dari pemerintahan Desa sebenarnya sudah memberikan nasihat, peringatan dan teguran kepada penambang pasir dan masyarakat sekitar tetapi respon dari pemilik dan masyarakat khususnya penambang masih melakukan kegiatan tersebut. Selain itu memang adanya penambangan pasir ini memberikan banyak manfaat khususnya untuk perekonomian hal ini masyarakat cukup terbantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selain itu juga banyak dampak yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat. Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan di Desa Sumberarum ini belum memiliki surat izin usaha.

Selanjutnya merupakan hasil wawancara dengan Ibu Kustingah sebagai pedagang di lingkungan penambangan bahwa:<sup>3</sup>

“Setiap pekerjaan pasti memiliki dampak baik negatif maupun dampak positif. Dengan adanya penambangan pasir di desa kami salah satu dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat yaitu terbantunya perekonomian masyarakat bagi penambang dan khususnya saya. Meskipun jarak rumah dengan lokasi penambangan pasir cukup jauh sehingga saya menyewa lahan milik warga yang tidak dimanfaatkan berkebun. hal ini, perekonomian saya dapat terbantu dengan adanya penambangan pasir ini sangat bermanfaat khususnya buat saya”.

Hal yang sama juga diungkapkan Bapak Arif sebagai kuli penambang pasir yang berpendapat bahwa:<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Suryanto, Wawancara 23 Maret 2021

<sup>3</sup> Kustingah, Wawancara 23 Maret 2021

<sup>4</sup> Arif , Wawancara 23 Maret 2021



“Dengan adanya penambangan pasir juga memberikan dampak terhadap lingkungan masyarakat contohnya seperti saya dengan adanya penambangan pasir hal ini dapat membantu perekonomian saya dan khususnya untuk kalangan masyarakat sekitar yang bekerja sebagai Buruh Tani, selain dapat membantu masyarakat dampak positif lainnya seperti dapat mencegah adanya bencana banjir. akan tetapi dampak negatif yang dialami pada kerusakan lingkungan seperti tanah longsor, meningkatnya polusi udara, jalan rusak meskipun jalan sudah di perbaiki tetap cepat rusak karena setiap hari dilewati truk dengan muatan yang berat, dampak lainnya kebisingan hal ini dapat mengganggu waktu istirahat masyarakat untuk upaya penanganan dampak ini dari pihak penambang dan masyarakat belum menemukan cara untuk meminimalisir dampak tersebut karena dari kami sendiri masih bingung kemudian untuk masalah surat perizinan pertambangan yang ada di Desa Sumberarum ini masih illegal yang pasti kegiatan ini tidak boleh di lakukan ”.

Hal yang sama juga diungkapkan Bapak Sudiman sebagai kuli penambang pasir yang berpendapat bahwa:

“Sebagai masyarakat dengan adanya penambangan pasir dapat dirasakan sebelum ataupun setelah adanya kegiatan tersebut. Begitu juga dampak yang dirasakan cukup terasa sebelum adanya penambangan pasir masyarakat dulu hanya mengandalkan penghasilan dari buruh tani. Kemudian setelah adanya penambangan pasir memberikan manfaat bagi lingkungan masyarakat seperti berkurangnya tingkat angka pengangguran, rumah masyarakat yang berada di dekat lokasi penambangan pasir dimanfaatkan untuk membuka usaha seperti warung, dapat mencegah banjir. Selain itu dampak negatif yang saya rasakan di lingkungan sekitar seperti meningkatnya polusi udara, rusaknya jalan, dari dua dampak tersebut saya merasakan perbedaan apalagi di bandingkan pada musim kemarau dan musim penghujan”.

Dilihat dari sisi pedagang salah satu pedagang yang berada di lingkungan penambangan pasir yang bernama Ibu Ngasirah yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah dengan adanya penambangan pasir saya bisa membuka usaha warung dengan memanfaatkan teras samping rumah. Hal ini sangat membantu untuk perekonomian keluarga saya. Akan tetapi, seiringnya waktu lahan yang dijadikan sebagai kegiatan penambangan sudah mulai di rasakan masyarakat sekitar seperti lahan samping rumah sekarang menjadi longsor, dari pihak pengelola tambang pasir maupun pihak pemerintah Desa belum memberikan upaya menangani tanah longsor yang di sebabkan oleh penambangan pasir”.

Dilihat dari sisi masyarakat sekitar lingkungan aktivitas penambangan pasir bernama Bapak Kasmani yang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya bengawan solo masyarakat ada yang memanfaatkan alam seperti yang sudah kita ketahui lahan tepi bengawan solo dapat dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk bercocok tanam seperti Padi, Jagung, dan kacang panjang. Akan tetapi seiringnya waktu lahan yang di manfaatkan masyarakat sudah tidak lagi di gunakan setelah adanya kegiatan penambangan pasir yang dapat menyebabkan lahan tepi bengawan mengalami kerusakan seperti longsor sehingga tidak bisa di gunakan kembali. Selain itu adanya kegiatan penambangan pasir dapat menyebabkan turunnya kualitas air dimana kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus sehingga kualitas air yang awalnya jernih berubah menjadi warna kecoklatan hal ini disebabkan penambangan. Yang selanjutnya terjadinya pendangkalan air dimana proses pengendapan material-material padat di bagian dasar sungai.

Dilihat dari sisi masyarakat lainya bernama Ibu Susi yang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya dan tidak adanya kegiatan penambangan pasir sebenarnya respon saya biasa karena saya ataupun keluarga saya tidak ada yang ikut bekeja di penambangan tersebut. Akan tetapi saya kurang nyaman dengan suara dari kegiatannya hal ini sangat mengagu waktu istirahat saya dan masyarakat sekitar.”

Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa dengan adanya penambangan pasir yang dilakukan di Desa Suberarum mendapat beberapa respon dari kalangan masyarakatnya hal ini di latar belakang cara melihat dari segi sudut pandang yang berbeda sehingga masyarakat memiliki penilaiannya masing-masing, yaitu dengan adanya kegiatan penambangan tersebut masyarakat di Desa Sumberarum banyak yang merasakan dampak positif dan juga dampak negatifnya.

## **2. ANALISIS DATA.**

### **1. Analisis Dampak Penambangan Pasir Terhadap Lingkungan Masyarakat Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.**

*Fiqih bi'ah* (lingkungan) adalah kerangka berfikir konstruktif umat islam dalam memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan kehidupan. Membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara konservasi air dan tanah dengan melindungi hutan dari eksploitasi, dari penebangan hutan dan pembalakan liar adalah termasuk kewajiban agamawan. Melindungi seluruh ekosistem hutan yang ada

di dalamnya adalah bagian yang di anjurkan agama. Menjadikan semua upaya itu sebagai kewajiban moral terhadap sesama makhluk Tuhan yang bernilai ibadah.<sup>5</sup>

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang di rencanakan pada lingkungan hidup yang di perlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan atau usaha.<sup>6</sup> Dari hasil penelitian diatas terdapat beberapa dampak lingkungan dari pengalihan pasir diantaranya sebagai berikut:

a. Dampak Lingkungan Pengalihan Pasir.

1). Polusi Udara.

Kegiatan penambangan pasir ini dapat menyebabkan meningkatnya polusi udara hal ini, terjadi akibat terjadinya banyak kendaraan truk yang mengangkut muatan pasir.

2). Matinya Biota Air.

Kegiatan penambangan pasir juga mempunyai dampak negatif hal ini terdampak pada kerusakan ekosistem perairan. Seperti rusaknya tumbuhan eceng gondok dan matinya ikan.

3). Turunnya Kualitas Air.

Turunnya kualitas air hal ini terjadi akibat penambangan pasir yang dilakukan secara menerus dengan cara mengebur sehingga debit air akan mengalir secara bebas.

4) Rusaknya Jalan.

Dampak negatif lainnya seperti jalan rusak hal ini di pengaruhi dari kegiatan truk yang melintasi permukiman penduduk yang memiliki muatan berat sehingga jalan di desa sumberarum berdampak rusak.

---

<sup>5</sup> Sukarni, Fiqih Lingkungan Hidup, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011), 212.

<sup>6</sup> Undang-Undang No 27 Tahun 1999 Pasal 1 Tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup.

### 5). Pendangkalan Air.

Pendangkalan air merupakan proses pengendapan material pada bagian dasar sungai.

Hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa dampak negatif yang dirasakan lingkungan masyarakat di Desa Sumberarum diantaranya polusi udara, matinya biota air, turunnya kualitas air, rusaknya jalan, pendangkalan air.

#### b. Dampak Sosial Pengalihan Pasir Di Sepanjang Aliran Sungai.

##### 1). Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.

Dampak positif dari kegiatan penambangan pasir yang ada di desa sumberarum dapat memberikan kontribusi baik bagi masyarakat penambang hal tersebut dapat membantu meringankan perekonomian masyarakat khususnya bagi kalangan penambang.

##### 2). Dampak Terbukanya Lowongan Pekerjaan.

Dampak positif sosial lainnya yang dirasakan oleh masyarakat selama keberadaan penambangan pasir di Desa Sumberarum dapat memberikan kesempatan lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, hal tersebut disebabkan karena tidak adanya kriteria yang memberatkan bagi penambang pasir.

##### 3). Meningkatnya Daya Kreativitas Masyarakat.

Kegiatan penambangan pasir juga dapat meningkatkan daya kreativitas masyarakat Desa Sumberarum dari hasil pasir dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan rumah.

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada data di atas dapat disimpulkan bahwa dampak penambangan pasir yang berada di Desa Sumberarum memiliki banyak manfaat khususnya untuk kalangan masyarakat penambang, di antaranya

dapat meningkatnya pendapatan masyarakat. Terbukanya lowongan kerja, dan dapat meningkatkan daya kreativitas masyarakat.

Selain itu, untuk menanggulangi dampak yang terjadi pengelola penambang pasir harus mengambil tindakan untuk mengatasi dampak tersebut dan juga bertanggungjawab atas kegiatan tersebut. Dari kegiatan penambangan tersebut jika di bandingkan dampak negatif dengan dampak positif yang di rasakan oleh masyarakat sekitar lebih banyak dampak negatifnya sehingga dari pihak pemerintahan desa harus menegaskan sanksi dari kegiatan tersebut. Hal ini, bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

## **2. Analisis Ekonomi Islam Terhadap Lingkungan Yang Terjadi Akibat dari Penambangan Pasir di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.**

Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunah.<sup>7</sup> Oleh karena itu, problematika ekonomi manusia dalam perspektif islam adalah pemenuhan kebutuhan (*fulfillment needs*) dengan sumber daya alam yang tersedia.<sup>8</sup>

Sumber daya alam merupakan suatu yang dapat di dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuh manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita. Sumber daya alam bisa terdapat dimana saja seperti di tanah, dalam air, permukaan tanah, udara dan lain sebagainya. Contoh dasar sumber daya alam seperti barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan, dan masih banyak

---

<sup>7</sup> Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali, 2013), 19.

<sup>8</sup> Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 387.

lainnya. Pengelolaan sumber daya alam seperti tambang harus tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian alam.<sup>9</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa ada beberapa dampak negatif yang di rasakan lingkungan masyarakat di Desa Sumberarum diantaranya polusi udara, matinya biota air, turunnya kualitas air, rusaknya jalan, pendangkalan air. Dan dampak positif penambangan pasir yang berada di Desa Sumberarum memiliki banyak manfaat khususnya untuk kalangan masyarakat penambang, di antaranya dapat meningkatnya pendapatan masyarakat, terbukanya lowongan kerja, dan dapat meningkatkan daya kreativitas masyarakat. Dari dampak-dampak tersebut analisis islam terhadap lingkungan yang terjadi akibat dari penambangan pasir di Desa Sumberarum adalah:

a. Tauhid

Dasar yang sangat penting dalam tindakan seorang muslim adalah keyakinannya kepada kemaha tunggalan Allah. Secara lebih jelas, hal ini artinya konsep yang berkaitan dengan penyelamatan dan konservasi lingkungan (alam) itu menyatu dan tidak terpisahkan dengan konsep kesatuan tuhan (tauhid), syari'ah, dan akhlak. Setiap tindakan atau prilaku manusia yang berhubungan dengan lingkungan hidupnya, harus dilandasi keyakinan tentang keesaan dan kekuasaan Allah SWT. yang mutlak. Manusia harus bertanggungjawab kepadanya untuk semua tindakan yang dilakukannya. Namun yang terjadi pada penambangan pasir di Desa Sumberarum, pihak penambang tidak bertanggungjawab kepada semua masyarakat yang terdampak tetapi hanya bertanggungjawab di lingkungan area pertambangan saja. Sehingga dapat di

---

<sup>9</sup> Mohammad Noer, *Lingkungan Hidup Berkeadilan, Bunga Rampai Pembnagunan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta : Puspitasari Indah, 1993), 145.

simpulkan bahwa penambangan pasir di Desa Sumberarum belum memenuhi prinsip etika tauhid dalam lingkungan ekonomi islam.

b. Khilafah

Kepemimpinan atau khilafah, merupakan sarana penting dalam merumuskan teori lingkungan islam. Khalifah dapat bermakna bahwa segala sesuatu yang ada di bumi sangat bergantung pada peran manusia yang mempunyai kebijakan untuk memelihara atau membinasakan lingkungannya.

Sebagai pemimpin harus bertanggungjawab terhadap keberlangsungan terhadap kelestarian lingkungan namun dapat saja manusia yang tidak mempunyai kebijakan dan keterikatan dengan tanggungjawab tertentu dengan sesuka hatinya merumuskan pemanfaatan yang memboroskan sumber daya alam serta mencemari lingkungan. Seperti yang terjadi lokasi penambangan pasir di Desa Sumbrarum penambang tidak memperhatikan dan tidak bertanggungjawab terhadap kelestarian mahluk hidup disekitar penambangan. Sehingga dapat di simpulkan bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip etika khilafah dalam lingkungan islam.

c. *Al-Istishlah*

Kemaslahatan umum (*al-istishlah*) atau mementingkan kemaslahatan umat merupakan salah satu syarat mutlak dalam pertimbangan pemeliharaan lingkungan. Dalam khasanah pemeliharaan lingkungan islam mengenal kawasan harim yaitu suatu wilayah yang diperuntukan melindungi sungai, mata air, lahan pertanian dan pemukiman. Harim adalah kawasan yang sengaja tidak boleh diganggu, pembangunan di kawasan ini dilarang dan dibatasi. Harim dapat dimiliki secara pribadi, misalnya harim yang diperuntukan guna melindungi dan menjaga kestabilan mata air, namun harim dapat menjadi milik publik yang

menyediakan sumber daya air, kayu bakar untuk komunitas sekitar dan menyediakan habitat bagi hidup liar.

Penambangan pasir di Desa Sumberarum yang berada di sungai dan termasuk pada kawasan harim yang menurut islam yang tidak di perbolehkan di ganggu dan kawasan ini juga tidak memiliki izin resmi atau ilegal sehingga penambangan pasir di Desa Sumberarum ini tidak sesuai dengan prinsip etika *Al-Istishlah* dalam lingkungan islam.

d. halal dan haram

Konsep kunci islam yang paling dipahami masyarakat muslim adalah peraturan-peraturan mengenai halal (yang diperbolehkan) atau ilegal dan haram yang dilarang atau ilegal. Kedua istilah ini menjadi pembatasan yang sangat kuat untuk mencegah perilaku manusia agar tidak merusak tatanan yang teratur dalam ekosistem dan tatanan kehidupan masyarakat.

Seperti yang terjadi pada penambangan pasir di Desa Sumberarum bahwa aktivitas penambangan dilakukan secara ilegal tanpa ada izin dari pemerintah dan menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitar penambangan. Sehingga tidak sesuai dengan prinsip etika halal dan haram dalam lingkungan islam.

Dari penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penambangan pasir yang berada di Desa Sumberarum menurut perspektif ekonomi Islam selama kegiatan yang dilakukan tidak memenuhi prinsi-prinsip etika dalam lingkungan islam, penambangan pasir yang dilakukan lebih banyak menimbulkan dampak negatif dari pada dampak positif bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan alam.

Penambangan pasir di Desa Sumberarum dapat dikatakan sesuai dengan prinsip etika dalam lingkungan islam apabila memenuhi konsep tauhid, khilafah, *Al-Istishlah*, halal dan haram, ini kemudian digabungkan dengan konsep keadilan, keseimbangan,



keselarasan, dan kemaslahatan, maka tergabunglah sebuah kerangka yang lengkap dan komprehensif tentang etika lingkungan dalam prespektif Islam.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang analisis dampak lingkungan masyarakat dari penambangan pasir dalam perspektif ekonomi islam dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dampak penambangan pasir yang berada di Desa Sumberarum memiliki banyak manfaat khususnya untuk kalangan masyarakat penambang, di antaranya dapat meningkatnya pendapatan masyarakat, terbukanya lowongan kerja, dan dapat meningkatkan daya kreativitas masyarakat. Selain itu, untuk menanggulangi dampak yang terjadi pengelola penambang pasir harus mengabil tindakan untuk mengatasi dampak tersebut dan juga bertanggungjawab atas kegiatan tersebut. Dari kegiatan penambangan tersebut jika di bandingkan dampak negatif dengan dampak positif yang di rasakan oleh masyarakat sekitar lebih banyak dampak negatifnya sehingga dari pihak pemerintahan desa harus menegaskan sanksi dari kegiatan tersebut. Hal ini, bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
2. Dari penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa penambangan pasir yang berada di Desa Sumberarum menurut perspektif ekonomi Islam selama kegiatan yang dilakukan tidak memenuhi prinsi-prinsip etika dalam lingkungan islam, penambangan pasir yang dilakukan lebih banyak menimbulkan dampak negatif dari pada dampak positif bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan alam. Penambangan pasir di Desa Sumberarum dapat dikatakan sesuai dengan prinsip etika dalam lingkungan islam apabila memenuhi konsep tauhid, khilafah, Al-

*Istishlah*, halal dan haram, ini kemudian digabungkan dengan konsep keadilan, keseimbangan, keselarasan, dan kemaslahatan, maka tergabunglah sebuah kerangka yang lengkap dan komprehensif tentang etika lingkungan dalam prespektif Islam.

## **B. SARAN**

Adapun saran-saran yang peneliti berikan sekiranya dapat menjadi pertimbangan untuk kedepannya diantaranya sebagai berikut:

1. Pemilik penambang pasir sebaiknya sebelum mendirikan usaha penambangan pasir hendaknya memikirkan tentang bagaimana dampak apa yang akan terjadi setelah berdirinya usaha tersebut.
2. Perlunya penyuluhan dan bimbingan bahwa pentingnya kesadaran masyarakat sekitar dan pemilik penambang terkait dengan dampak yang terjadi seperti tanah longsor, kebisingan, polusi udara dan lainnya.
3. Bagi pemerintahan Desa Sumberarum harus lebih tegas memberikan sanksi terhadap pelaku usaha ilegal. Dan membuat kebijakan terkait dengan izin membuka usaha penambangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ana Retnoningsih, Suharso Dan. *Kamus Besar Indonesia*, Semarang, Cvwidya Karya.
- A.R Soehoes, *Bunga Rampai Pembangunan*, Jakarta: Putri Fadjar, 2001.
- Arif, A. Kholiq. *Memberdayakan Lingkungan*, Yogyakarta: Pustakan Pesantren, 1997.
- Al Misry, Abdul Syami' . *Pilar Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Abu Achmadi, Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Akhmad, Maulana dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Absolut, 2008.
- Djamal Irwan, Zoer'aini. *Prinsip- Prinsip Ologi Ekosistem, Lingkungan Dan Pelestariannya*, jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Euis Amalia, M. Nur Rianto Al Arif. *Teori Mikro Ekonomi : Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvesional, Pt Fajar Interprada Mandiri, 2010.*
- Fauzan Almansyur, M Djunaidi Ghoni. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Fachrudin M, Mangunjaya. *Konserfasi Alam Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Ghazali, M. Bahril. *Ligkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,
- J Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya: 2002,
- Johan Setiawan, Albi Anggito. *Metodelogi Penelitian Kualitatif, sukabumi: cv jejak, 2018.*
- Junus, Mahmud . *Tarjamah Al Quran Karim.*
- Karim, Adiwarmar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Mitchell, Brule. dkk. *Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2010.
- Nasution, *Metode Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Noer, Mohammad. *Lingkungan Hidup Berkeadilan, Bunga Rampai Pembnagunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta : Puspitasari Indah, 1993.
- Ngadiran Dkk, Bdk. *Dampak Sosial Budaya Penambang Emas*, 2002.

- Otto, Soemarwoto. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2003.
- Ramly, Nadjamuddin. *Islam Ramah Lingkungan (Konsep Strategi Islam Dalam Pengelolaan, Pemeliharaan Lingkungan*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2017.
- Rozalinda, “Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivita Ekonomi” Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2014.
- Salim, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: sinar garafika, 2014.
- Samisake, Siti Maryam. *Sebagai Model Pembangunan Pesan*, Lampung : Cv Gre Publishing, 2016.
- Setiawan, Dodiet Aditya *Konsep Dasar Masyarakat*. MK Askep Komunitas II. 2012.
- Soim Muhammad, Yasri Yazid dan . *Dakwah dan Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suwandi, Basrowi Dan. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Sholahudin, M. *Asas Asas Ekonomi Islam*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sumantri, Arif. *Kesehatan Lingkungan dan Prespektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Quraish, Shihab, M. *Tafsir Al-Misban, Kesan, Dan Keselarasan Al-Quran Volume 5*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Yefni dkk. *Pengembangan Masyarakat Islam*, Yogyakarta: Pandiva Buku, 2014.
- Skripsi:**
- Hairunnisa, Puri Siti. “Sistem Bagi Hasil Pertambangan Pasir Zirkon (Puya) Di Desa Kereng Pangi”. Skripsi, Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2019.
- Hamdi, “Kontribusi Pertambangan Emas Rakyat Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Penambangan Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong Perspektif Ekonomi Islam” Skripsi, Matara : IAIN Mataram, 2017.
- Ibrahim, “Dampak Pertambangan Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Islam” Skripsi Kendari: IAIN Kendari, 2018.
- Nurkhamidah, Umi “Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Nglungger Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Perspektif Ekonomi Lingkungan” Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.
- Widiyani, Sri. “Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Di Tinjau Dari Perspektif Etika Islam” Skripsi, Metro: IAIN Metro, 2017.

**Jurnal:**

Ido, Ifran” Jurnal Dampak Usaha Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Perubahan Mata Pencarian Di Kabupaten Muna Barat,”1.

Niswaton, Hasanah. *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik*, Jurnal Ekonomi, Vol 5 No 1 2019.

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

**Undang-undang:**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Pasal 1 Ayat 1

Undang –Undang Republic Indnesia No 7 Tahun 2004 *Tentang Sumber Daya Air Dan Undang-Undang Republic No 23*, Bandung: Citra Umbara, 280.

**Al – Qu’ran:**

Departemen Republik Indonesia Al Qur’an Terjemah, 385.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qu’ran Dan Terjemah, 647.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qu’ran Dan Terjemah, 623.

**Wawancara :**

Arif , *Wawancara* 23 Maret 2021

Kasmani, *Wawancara*, 23, 2021.

Kustingah, *Wawancara* 23 Maret 2021

Ngasirah *Wawancara*, 23 Maret 2021

Sudiman, *Wawancara*, 23 Maret 2021.

Susi, *Wawancara* 23 Maret 2021

**Dokumen:**

Dokumentasi, Arsip Desa Sumberarum Di Baca Pada 25 Maret 2021